



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI

BALAI BAHASA PROVINSI BALI

Jalan Trengguli I Nomor 34, Tambawu, Denpasar 80238
Telepon (0361) 461714, Posel: balaibahasa.bali@kemdikbud.go.id
www.balaibahasaprovinsibali.kemdikbud.go.id

**FORMULIR KEBERATAN
PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI**

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan : _____ (diisi petugas)*

Nomor Permohonan Informasi : _____

Tujuan Penggunaan Informasi : _____

Identitas Pemohon

Nama : _____

Alamat : _____

Nomor Telepon : _____

Identitas Kuasa Pemohon **

Nama : _____

Alamat : _____

Nomor Telepon : _____

B. ALASAN KEBERATAN

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN :

[diisi oleh
petugas]***

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih.

**Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Keberatan)**

(.....)

Denpasar,
Pengaju Keberatan

(.....)

KETERANGAN

* Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan

** Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.

*** Diisi petugas sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam perundang-undangan.

**** Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan.



Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi

Balai Bahasa Provinsi Bali

Berikut adalah prosedur pengajuan keberatan informasi di Balai Bahasa Provinsi Bali:

- 1 Layanan informasi di Balai Bahasa Provinsi Bali dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Bahasa Provinsi Bali Jalan Trengguli I No. 34 Tambawu Denpasar;
- 2 Pemohon Informasi yang telah menerima tanggapan tertulis dari PPID Balai Bahasa Provinsi Bali dinilai tidak memenuhi permintaan Informasi dan atau alasan lainnya sesuai dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dapat mengajukan keberatan informasi kepada Atasan PPID Balai Bahasa Provinsi Bali
- 3 Sesuai ketentuan Undang-undang tersebut, jangka waktu pengajuan keberatan informasi selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis dari PPID Kemendikbud. Formulir pengajuan keberatan dapat dlunduh di [sini](#);
- 4 Dalam waktu maksimal 30 hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan Informasi dari pemohon, Atasan PPID Balai Bahasa Provinsi Bali akan memberikan tanggapan tertulis atas pengajuan keberatan informasi tersebut
- 5 Atasan PPID Balai Bahasa Provinsi Bali dalam hal ini Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali
- 6 Jadwal layanan pengajuan keberatan informasi sebagai berikut
 - Senin-Kamis Pukul 08.00—16.00 WITA
 - Jumat Pukul 09.00—16.30 WITA

